

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang pesat pada tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk mencermati kembali pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun (Anggraini dan Nasution, 2013:105).¹ Pada kondisi krisis tersebut, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru pertumbuhannya terus meningkat, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang.

¹Anggraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. 2013. *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan* (Studi Kasus Bank BRI. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.1.No(3).hal.105-116.

Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Pengalaman tersebut telah banyak menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Karena di dalam peraturan itu tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank (LPPI&BI,2015:1).²

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, jika pertumbuhan ekonomi menurun maka lapangan pekerjaan juga akan berkurang dan akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, sehingga membuat Indonesia sering mengalami permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan tidak diimbangi dengan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan membuat jumlah pengangguran meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah memberi perhatian khusus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran. Menurut Kuncoro dalam Tri Putri (2015), usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah

²LPPI dan BI.2015.*Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.Hal:1-100.<http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>(diakses 6 Maret 2021).

memainkan peran penting dalam meningkatkan jumlah unit usaha, menyerap tenaga kerja, serta mendukung pendapatan rumah tangga. Peningkatan pembangunan ekonomi tidak hanya bersumber dari sektor formal melainkan juga melalui sektor informal seperti UMKM (Subridalam Sedana Putra dan Sudibia, 2018).³

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan :

Pasal 1

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

³ Sedana Putra, I Made dan I Ketut Sudibia. 2018. *Pengaruh Faktor sosial, Ekonomi dan Demografi terhadap Pendapatan Usaha Sektor Informal di Desa Darmasaba*. Jurnal PIRAMIDA Vol. XIV No. 1:49-58. ISSN:1907-3275.

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha Nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis

dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.

12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha mikro, kecil, dan menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam sektor kegiatannya.

Pasal 2

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
2. Pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pengembangan usaha
 - b. Kemitraan
 - c. Perizinan

d. Koordinasi dan pengendalian.

Peranan UMKM selain penting untuk suatu Negara, juga memiliki peranan penting bagi suatu daerah dari Negara tersebut salah satunya Provinsi Bali dengan ibu kota Denpasar. Bali merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar disektor pariwisata. Dengan berkembangnya pembangunan yang berbasis budaya membuat pulau Bali menjadi destinasi wisata dan liburan baik manca Negara maupun domestic. Berkembangnya sektor pariwisata juga akan ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi, termasuk UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan UMKM di Bali mempunyai dampak positif dari segi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya khususnya di bidang ekonomi dan peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto.⁴

UMKM di Bali sangat dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena masyarakat Bali pada umumnya sangat kreatif dan inovatif. Pembangunan industri kecil maupun usaha kecil di Bali mempunyai potensi untuk dikembangkan mengingat pada dasarnya masyarakat Bali memiliki kreativitas yang tinggi serta sumber daya alam lokal yang cukup memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mendukung program pembangunan daerah terdapat beberapa jenis sektor UMKM yakni

⁴ Gde Bagus Brahma Putra dan Ida Ayu Nyoman Yuliasuti, 2019. *Kemampuan Menghasilkan Keuntungan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Denpasar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Riset Akutansi. Vol.9.No.1.hal.37.

UMKM sektor pertanian, sektor non pertanian, sektor perdagangan, dan sektor aneka usaha. Sektor perdagangan merupakan salah satu jenis sektor UMKM yang diminati oleh penduduk Provinsi Bali. Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali, kontribusi sektor perdagangan mengalami peningkatan tiap tahunnya (Agus Budiarta dan Trunajaya, 2013).⁵

Kota Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali yang mengalami perkembangan UMKM sangat pesat hal ini terbukti dengan pertumbuhan UMKM mencapai 175,52 % selama tahun 2015 sampai dengan 2016 yaitu sebesar 11.500 naik menjadi 31.685 unit. Usaha tersebut diklasifikasikan dalam 4 jenis usaha yaitu perdagangan, aneka usaha, industri pertanian dan industri non pertanian. Namun demikian masih banyak kendala yang dihadapi para pelaku usaha kecil ini dalam mengembangkan usahanya. SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memadai, sulitnya memperoleh modal, masalah bahan baku, produksi, dan persaingan pasar, biaya pemasaran, serta meningkatnya penggunaan barang import merupakan beberapa penghambat atau masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Denpasar. Selain itu minat pelaku UMKM di Kota Denpasar untuk mengurus izin masih sangat rendah, dikarenakan para pelaku usaha memiliki beberapa alasan untuk tidak mengurus izin seperti takut pajak, dan juga *image* mengenai perizinan yang mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkannya.

⁵ Agus Budiarta, I Kadek dan I Gede Trunajaya. 2013. *Analisis Skala Ekonomis pada Industri Batu Bata di Desa Tulikup, Gianyar, Bali. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. ISSN: 2301-8968. Vol. 6 No. 1. hal. 55-61.

Padahal memiliki izin usaha memiliki banyak manfaat bagi usaha yang mereka kembangkan, seperti kemudahan mendapatkan pinjaman modal dan sebagainya. Untuk mendapatkan perizinan, pemerintah sudah mempermudah perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa beberapa izin yang diberikan secara gratis dan administratif yang mudah.⁶

Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) pada 4 Juli 2008. Peraturan pelaksanaan UMKM dikeluarkan pada 1 Maret 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM mengatur perizinan usaha sebagai salah satu aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) huruf e UMKM secara lengkap menyatakan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;

⁶Dyah Ikhsanti, '4 Manfaat Utama Jika Usaha Anda Memiliki Surat Izin yang Sah' (*Atur Duit*, 6 Maret 2019) < <https://www.aturduit.com/articles/manfaat-punya-izin-usaha> > diakses pada 23 Februari 2021.)

- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Lebih lanjut Pasal 12 UMKM mengatur aspek perizinan usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan. Surat izin usaha diberlakukan pada usaha kecil non perseorangan dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tanda bukti pendaftaran diberlakukan pada usaha kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tanda bukti pendataan diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin usaha dapat diberlakukan pada usaha mikro dan usaha kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral,

kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan Nasional lainnya yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENGURUSAN IZIN USAHA BAGI PELAKU UMKM DI KOTA DENPASAR”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM di Kota Denpasar ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam proses penerapan izin usaha untuk pelaku UMKM di Kota Denpasar ?

UNMAS DENPASAR

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari keluarnya pembahasan penelitian ini dari pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, serta agar penelitian bersifat sistematis, maka penulisan menetapkan ruang lingkup dan bahasan mengenai materi yang akan dibahas. Ruang lingkup pembahasan penelitian adalah bagaimanakah aturan perundangan – undangan no 20 tahun 2008 tentang UMKM dan kendala yang dihadapi dalam proses penerapan izin usaha untuk pelaku UMKM di Kota Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara garis besar memuat tentang tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Kedua tujuan penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuanyang berkaitan dengan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aturan pengurusan izin bagi pelaku UMKM di Kota Denpasar.

2. Untuk meneliti dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penerapan izin usaha untuk pelaku UMKM di Kota Denpasar.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau kontribusi pada aspek teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama tentang peran hukum dalam Efektivitas Pengurusan Izin Usaha Bagi Pelaku UMKM Di Kota Denpasar dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

UNMAS DENPASAR

1.5.2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta dapat digunakan sebagai refrensi bagi Pemerintah dalam membuat dan memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan pemberian izin bagi pelaku UMKM di Kota Denpasar.

1.6. Landasan Teori dan Hipotesis

1.6.1. Kerangka Teori

Menurut Koentjaningrat, teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk, analisis dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga merupakan eksternal bagi penelitian ini.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis teori yaitu :

1) Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang aliditas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar - benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau

⁷Koentjaraningrat, 1997, *Metode – metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.10.

⁸ Sabian Ustman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.12

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Teori Efektivitas menurut (Soerjono Soekanto) hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuanyang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak

melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁹

2) Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

⁹*Ibid*, hal 48.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021

¹¹ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. hal 3.

hak yang diberikan oleh hukum.¹² Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

a.Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b.Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

Jadi Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan

¹²Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.53

¹³Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :

- a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b) Subjek hukum
- c) Objek perlindungan hukum

1.6.2. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka teori di atas, maka terdapat permasalahan-permasalahan di atas dan dikemukakan hipotesa dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahwa efektifitas pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM di Kota Denpasar kurang efektif karena masih perlunya sosialisasi dari pemerintah terkait kepada pelaku UMKM di Kota Denpasar.
2. Salah satu kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di Kota Denpasar dalam proses pembuatan izin usaha masih sangat rendah, salah satu alasannya karena takut membayar pajak

1.7. Metode Penelitian

Penulisan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penulisan berfungsi sebagai cara untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penulisan. Metode penulisan merupakan unsur yang mutlak dalam penulisan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Darmadi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁴. Adapun metode penulisan yang akan dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini merupakan penelitian bersifat empiris. Penelitian Empiris merupakan Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun

¹⁴ Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung. hal.38.

larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁵

1.7.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dibagi menjadi tiga yaitu penelitian yang sifatnya penjajakan (*eksploratif*), penelitian yang sifatnya deskriptif, dan penelitian yang sifatnya menerangkan (*eksplanatoris*)¹⁶. Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁷

¹⁵ Abdukadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal.101- 102

¹⁶ Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.25.

¹⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal.7

1.7.3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data penelitian hukum empiris. Pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian ini ialah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan meneliti literatur atau jurnal. Berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, data sekunder dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang bahan isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁸
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang isinya membahas tentang bahan primer seperti surat kabar, buku, dan artikel.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.131.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder.

Berkaitan dengan jenis-jenis data sekunder diatas, maka penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lainnya. Dan bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal, dan lainnya.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti¹⁹. Dalam penulisan ilmiah ini, teknik studi dokumen dilakukan dengan cara mencatat info dan data serta meneliti dokumen yang terkait dengan masalah yang di hadapi oleh pemilik pelaku usaha UMKM di Kota Denpasar.

¹⁹ Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum* , PT. Gafindo Persada, Jakarta, hal. 101.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dan bertatap muka antara peneliti dan informan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

3) Teknik Observasi/Pengamatan

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek peneliti secara langsung.

1.7.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik Penentuan Sampel yang digunakan adalah Probability Sampling dengan mencari data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁰

²⁰Nasution, 1996, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 106.

1.7.6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari dan bukan kuantitas.

